

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Masalah**

Daerah-daerah di Negara Indonesia diberikan hak untuk melakukan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata serta bertanggung jawab dan dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah. Pemberian kewenangan dimaksud dilaksanakan secara proporsional yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan daerah dan pusat. Maksud dari pemberian otonomi yaitu untuk pembangunan dalam arti luas yang meliputi segala segi kehidupan, dimana dalam pelaksanaannya diharapkan sesuai dengan prinsip-prinsip peran serta masyarakat, demokrasi, pemerataan, potensi, keadilan dan keanekaragaman daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Jadi otonomi daerah merupakan sarana untuk meningkatkan pelayanan serta kesejahteraan masyarakat yang semakin baik.

Menyelenggarakan otonomi daerah yang nyata, luas dan bertanggung jawab juga diperlukan kewenangan serta kemampuan menggali sumber keuangan sendiri, yang didukung oleh perimbangan keuangan antara daerah dan pusat. Dalam hal ini, kewenangan keuangan yang melekat pada setiap kewenangan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah dalam menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang semakin membaik, maka diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan lagi kemampuan keuangan sendiri yakni dengan upaya meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik

itu dengan meningkatkan penerimaan sumber PAD yang sudah ada maupun dengan penggalian sumber PAD yang baru sesuai dengan ketentuan yang ada serta memperhatikan kondisi dan potensi ekonomi masyarakat. Sumber-sumber keuangan daerah atau pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh dari sumber-sumber pendapatan daerah dan dikelola sendiri oleh pemerintah daerah. “Realisasi pelaksanaan otonomi daerah dapat dilihat dari sumber pembiayaan pemerintah daerah yang tergantung pada peran Pendapatan Asli Daerah PAD)”.<sup>1</sup> Dimana dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut “Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah, sumber pendapatan daerah terdiri atas”:

1. Pendapatan Asli Daerah;
2. Dana Perimbangan;
3. Pinjaman Daerah;
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kabupaten Bantul salah satu daerah yang memiliki sumber-sumber potensial untuk menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah, diantaranya adalah kawasan wisata dan kawasan wisata yang favorit di kabupaten bantul adalah pantai paragtritis.<sup>2</sup> Parangtritis yang merupakan kawasan wisata pantai dengan perbukitan karst di sebelah Timur, merupakan kondisi fisik yang cukup bagus. Dimana kawasan wisata pantai paragtritis ini terletak sekitar kurang lebih 27 kilometer di sebelah Selatan Kota Yogyakarta (DIY). Desa

---

<sup>1</sup> Burhanuddin Akhmad Sofuwan, Naskah Publikasi, 2017, <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/16014/k.%20Naskah%20Publikasi.pdf?sequence=11&isAllowed=y>, (11.49)

<sup>2</sup> Abdul halim, 2001, *manajemen keuangan daerah*, Yogyakarta, UPP AMP YKPN Yogyakarta, hlm. 95-98.

Parangtritis mempunyai luasan 9677 Ha. Pantai ini juga berada di wilayah Desa Kretek serta Desa Parangtritis, Kabupaten Bantul. Untuk itu pengelolaan retribusi kawasan wisata pantai parangtritis sangatlah penting untuk meningkatkan sumber daya manusia dari yang mengelola obyek pariwisata tersebut. Dimana pembangunan ekonomi di Kabupaten Bantul yang kekayaan alamnya merupakan sumber daya utama yang mempengaruhi tingkat pertumbuhan dan perkembangan ekonomi wilayah. Salah satu andalan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada era otonomi daerah adalah sektor kepariwisataan, dengan sifatnya yang multi sektor dan multi efek berpotensi untuk menghasilkan pendapatan yang besar, dengan berkembangnya sektor kepariwisataan akan menghasilkan pendapatan wilayah dari berbagai sisi diantaranya retribusi masuk obyek wisata, pajak hotel, restoran dan industri makanan, perijinan usaha pariwisata maupun penyerapan tenaga kerja dari sektor formal maupun informal. Dimana Pendapatan Asli Daerah (PAD) ialah pendapatan daerah yang sumbernya berasal dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dengan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi itu sendiri. Pengaturan keuangan daerah yang melekat dan menjadi satu dengan pengaturan pemerintah daerah, yaitu dalam Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah.<sup>3</sup> Jadi dalam konteks ini pengelolaan retribusi kawasan wisata di Pantai Parangtritis mempunyai andil yang besar dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul,

---

<sup>3</sup> Safri Nugraha et al, 2007, *Hukum Administrasi Negara*, Depok, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 262.

“dengan kata lain bahwa kedudukan kawasan pariwisata ini sangat penting karena memberikan kontribusi signifikan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bantul melalui retribusi wisata dari kunjungan wisatawan”.<sup>4</sup>

Pembangunan itu mewujudkan dana dimana dana itu berasal dari banyak sektor, salah satunya dari pajak retribusi. Retribusi adalah pungutan sebagai pembayaran atas suatu pemakaian dengan prestasi kembalinya secara langsung. Pembayaran tersebut oleh si pembayar ditujukan semata-mata untuk mendapatkan sesuatu prestasi tertentu dari pemerintah. “Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah menjelaskan bahwa peraturan daerah tentang retribusi daerah ini diundangkan dalam lembaran daerah yang bersangkutan”.<sup>5</sup>

Retribusi yang akan diteliti adalah retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis, dalam hal ini kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bantul. Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan dari pungutan pajak daerah, retribusi daerah, hasil dari perusahaan daerah, penerimaan dari dinas-dinas dan penerimaan lainnya yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersangkutan.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan judul “ **Pengelolaan Retribusi Kawasan Wisata Pantai Parangtritis dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Bantul**” .

---

<sup>4</sup> Annihayah, Efektivitas Program Penataan Kawasan Pariwisata Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul, 17 Desember 2008, [https://wp-pdf.com/?utm\\_medium=freemium&utm\\_campaign=Freemium](https://wp-pdf.com/?utm_medium=freemium&utm_campaign=Freemium), (12.08)

<sup>5</sup> Panca Kurniawan, Agus Purwanto, 2004, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*, Malang, Bayumedia, hlm. 179.

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.
2. Hambatan-hambatan apa saja yang ada berkaitan dengan perwujudan pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul.

## **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk:

1. Untuk mengetahui pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang berkaitan dengan perwujudan pengelolaan retribusi kawasan wisata Pantai Parangtritis di Kabupaten Bantul.

## **Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan retribusi.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya khususnya bagi para pengelola retribusi dan pemerintah daerah Kabupaten Bantul.

